



**LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG GARIS SEMPADAN**

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
HARI JUMAT, 22 DESEMBER 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Merdeka, No 6 Kebumen

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati
Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Ysh. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor
dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen;

Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen; dan

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media
cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten
Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen lewat siaran Radio In FM dan
Kebumen TV yang berbahagia,

Pertama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rakhmat, taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini, Jumat, 22 Desember 2023. kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka mendengarkan Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan.

Sholawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Agung *MuhammadSolallohu 'Alaihi Wassalam* sang penuntun kebajikan dalam mencapai maslahatil umah, kesejahteraan bagi kita semua....Amin.

Sebelum menyampaikan Laporan Panitia Khusus Raperda Garis Sempadan kami ingin mengucapkan Selamat hari Ibu, "*Ibu adalah pahlawan sejati bagi setiap anak, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan pengorbanan, mari kita senantiasa mendokan seorang ibu*", Menjelang libur natal dan tahun baru kami juga senantiasa mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum, mari kita menjaga toleransi dan kerukunan serta mengisi pergantian tahun dengan hal-hal yang positif.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami Hormati

Mengawali Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan, Kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, kepada Tenaga ahli dan sekretariat DPRD yang senantiasa mendampingi proses pembahasan, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang terlibat aktif dalam tahapan pembahasan dan seluruh masyarakat yang telah

memberikan masukan baik ketika kunjungan lapangan maupun pada saat publik hearing.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami Hormati

Panitia Khusus Raperda Garis Sempadan telah melakukan pembahasan secara mendalam dan melakukan perpanjangan waktu pembahasan. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Raperda Garis Sempadan sebagai berikut :

I. Dasar Hukum

Dasar Hukum Raperda Garis Sempadan adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

II. Proses Pembahasan

Proses pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus dimulai dari pembahasan Naskah Akademik, pembahasan pasal demi pasal Raperda, kajian peraturan perundang-undangan, study komparasi dengan daerah lain, rapat kerja dengan eksekutif dan stake holder. Untuk menjamin terbentuknya produk hukum yang berkualitas

Pansus juga melakukan penambahan waktu pembahasan, perpanjangan waktu ini dilakukan dalam rangka agar Raperda yang akan ditetapkan bisa berdaya guna dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat memberikan landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; dan menciptakan ketertiban Bangunan dan lingkungan.

Pembahasan yang terakhir dilakukan dalam rangka finalisasi hasil Fasilitasi Provinsi sesuai dengan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah No.180.0/3100

III. Hasil Pembahasan Panitia Khusus

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia khusus ada beberapa perubahan yang penting untuk disampaikan dalam forum Rapat Paripurna yang terhormat ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pengaturan Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen adalah untuk menciptakan ketertiban Bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan; dan menyelenggarakan pembangunan dan pelestarian lingkungan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan.
2. Ruang Lingkup Raperda Garis Sempadan sesuai dengan finalisasi hasil pembahasan Panitia Khusus dan fasilitasi

Provinsi terdiri dari Garis Sempadan Sungai; Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai; Garis Sempadan Jalan; Garis Sempadan Jembatan; Garis Sempadan Jalur Kereta Api; Garis Sempadan Pagar; Garis Sempadan Bangunan; Garis Sempadan Menara Telekomunikasi; pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan; pengendalian; dan peran serta masyarakat.

3. Berdasarkan Raperda hasil finalisasi pembahasan Pansus dan hasil fasilitasi Provinsi terdapat beberapa perbaikan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum : adanya penambahan, perbaikan dan penyesuaian ketentuan umum, sesuai dengan literatur dan menyesuaikan dengan muatan materi dari Raperda Garis Sempadan.
 - b. Tujuan dan Ruang Lingkup : penyempurnaan tujuan Raperda sesuai kesepakatan Pansus dan Tim penyusun.
 - c. Garis Sempadan Sungai : menyederhanakan pasal yang ada dalam pengaturan garis sempadan sungai dan memperluas istilah tanggul bukan hanya tanggul yang terbuat dari timbunan tanah.
 - d. Garis Sempadan Jaringan Irigasi : menghapus Garis Sempadan Saluran Irigasi lainnya, sesuai dengan hasil fasilitasi Provinsi sehingga Sempadan Jaringan Irigasi hanya meliputi Garis Sempadan Saluran Irigasi; Garis

Sempadan Saluran Pembuang Irigasi; dan Garis Sempadan Bangunan Irigasi.

- e. Garis Sempadan Waduk, Mata Air Dan Pantai : menambahkan ayat yang menjelaskan terkait penambahan lampiran dalam rangka memperjelas dan mempermudah memahami garis sempadan mata air.
- f. Garis Sempadan Jalan : menambahkan muatan materi pengaturan terkait dengan Jalan Masuk, menambah pengaturan lebar jalan lokal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023.
- g. Garis Sempadan Jalur Kereta Api : penyederhaan pasal dan ayat terkait dengan Garis Sempadan Jalur Kereta Api dan ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian.
- h. Garis Sempadan Pagar : perubahan beberapa pasal garis sempadan pagar dalam rangka mempermudah pemahaman tentang garis sempadan pagar.
- i. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi : perubahan pasal yang ada di Garis Sempadan dan ketentuannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang menara telekomunikasi.
- j. Pemanfaatan Dan Penguasaan Pada Daerah Sempadan : penambahan jenis sanksi administratif berupa sanksi

pemulihan fungsi ruang. Penambahan uraian kegiatan pemanfaatan daerah sempadan pantai.

- k. Ketentuan Peralihan : penyempurnaan narasi pada ketentuan peralihan point c dan d sesuai dengan fasilitasi Provinsi
- l. Ketentuan Penutup : penambahan ketentuan yang mengatur pelaksanaan Peraturan Perda.

Secara lengkap Raperda hasil finalisasi pembahasan yang dilakukan Panitia Khusus terlampir pada laporan Panitia Khusus ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mendasari hal di atas maka Pansus Raperda Garis Sempadan, menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen dan pimpinan DPRD untuk pengambilan keputusan melalui kata akhir Fraksi untuk pengambilan keputusan terhadap penetapan Peraturan Daerah.

Demikian telah kami sampaikan Laporan hasil pembahasan Raperda Garis Sempadan untuk menjadi perhatian.

Kepada segenap hadirin dan peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas

nama Pansus Raperda Garis Sempadan maupun secara pribadi,
menyampaikan permohonan maaf.

***Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum
Warokhmatullahi Wabarokatuh***

Kebumen, 22 Desember 2023

PANITIA KHUSUS RAPERDA GARIS SEMPADAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,

WAKIL KETUA,

AMIN LUKMANTORO

RIFAI YUNIANTORO